

**PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI PASANGAN YANG TERPISAH TANPA PENYELESAIAN
PERCERAIAN SECARA HUKUM**

**Salma Inayah Novialita B T, Marselino Bensananda Ernanto, Muhammad Nanda Jakaria,
Herliana Juniarsih, Clara Happy Trinita**

Fakultas hukum, Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Negeri Semarang
Email: salmainayah@students.unnes.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas strategi pendampingan hukum dalam kasus perceraian yang telah sah secara agama namun belum sah secara hukum negara, dengan studi kasus perceraian antara RDP dan NST. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini meliputi kendala komunikasi jarak jauh antara para pihak, tingginya emosi dan egoisme masing-masing individu, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses pengajuan gugatan cerai. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menguraikan bagaimana pemberi bantuan hukum harus memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dalam kondisi yang serba terbatas. Strategi yang digunakan meliputi pemanfaatan media komunikasi digital dan layanan e-Court pada Pengadilan Agama sebagai solusi dalam menghadapi hambatan geografis dan administratif. Artikel ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara masyarakat, pendamping hukum, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian secara sah, tertib, dan adil di mata hukum negara.

Kata kunci : Bantuan Hukum, Perceraian, Pengadilan Agama, e-Court

Abstract

This article discusses legal assistance strategies in divorce cases that have been legally recognized by religion but are not yet legally recognized by the state, with a case study of divorce between RDP and NST. The problems raised in this article include the obstacles to long-distance communication between the parties, the high emotions and egoism of each individual, and limited access to information and legal documents needed in the divorce filing process. Through a qualitative descriptive approach, this article describes how legal aid providers must play a strategic role not only as legal advisors, but also as mediators and communication facilitators in very limited conditions. The strategies used include the use of digital communication media and e-Court services at the Religious Court as a solution to addressing geographical and administrative barriers. This article recommends the importance of synergy between the community, legal assistants, and judicial institutions in resolving divorce cases legally, orderly, and fairly in the eyes of state law.

Keywords : Legal Aid, Divorce, Religious Court, e-Court

Article history

Received: Maret 2025
Reviewed: Maret 2025
Published: Maret 2025

Plagiarism checker no 716

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Setiap individu memiliki hak asasi untuk mendapatkan bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum. Hak ini merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atas statusnya, dapat memperoleh keadilan dan perlakuan yang setara di hadapan hukum. Bantuan hukum menjadi elemen penting dalam sistem peradilan, terutama bagi mereka yang kurang elemen penting dalam sistem peradilan, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial untuk menyewa penasehat hukum. Oleh karena itu, negara melalui berbagai lembaga dan organisasi, termasuk Lembaga Bantuan Hukum atau LBH, advokat pro bono, dan instansi terkait, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan (Agustina et al., 2021).

Selain itu, hak atas bantuan hukum juga mencakup akses terhadap pendampingan hukum, konsultasi, serta pembelaan dalam proses peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam perkara perdata administrasi negara atau sengketa lainnya. Dengan adanya jaminan bantuan hukum, diharapkan masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam menghadapi permasalahan hukum serta mendapatkan perlindungan yang adil (Ilmia et al., 2023). Kesadaran akan pentingnya bantuan hukum juga harus ditingkatkan agar tidak ada individu yang merasa terpinggirkan dalam mencari keadilan.

Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil, dan diperlakukan setara di hadapan hukum. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk merancang dan mengatur sistem bantuan hukum secara profesional dan sistematis, guna memastikan bahwa seluruh warga negara, termasuk kelompok masyarakat miskin, memiliki akses terhadap keadilan (Setyowati & Muchiningtias, 2018). Berbagai permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh individu maupun kelompok masyarakat yang kurang mampu menjadi latar belakang lahirnya regulasi yang lebih komprehensif mengenai bantuan hukum. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Lembaga Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dibentuk berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun, ketentuan ini kemudian diperbarui dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014, yang menggantikan SEMA Nomor 10 Tahun 2010. Sebagai tindak lanjut dari PERMA tersebut, regulasi mengenai Posbakum juga diperjelas dalam sejumlah surat edaran yang secara spesifik mengatur konteks layanan di lingkungan Peradilan Agama. Salah satunya adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014. Surat edaran ini memberikan petunjuk teknis terkait pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, yang bertujuan untuk memastikan bahwa layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu di pengadilan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan (Rohmah, 2022).

Keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama didasarkan pada filosofi bahwa masyarakat kurang mampu dan yang tidak memiliki pemahaman hukum seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai prosedur ber perkara di pengadilan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat Pengadilan Agama menangani jumlah perkara yang lebih tinggi dibandingkan lingkungan peradilan lainnya, terutama dalam kasus perceraian. Tingginya jumlah perkara yang ditangani menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki interaksi yang luas dengan masyarakat.

Oleh karena itu, Posbakum menjadi elemen penting dalam memastikan akses keadilan bagi mereka yang membutuhkan, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Posbakum berfungsi memberikan bantuan hukum, konsultasi, serta pendampingan dalam proses peradilan, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajibannya secara lebih baik.

Selain itu, kehadiran Posbakum juga sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh konstitusi, dimana setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa terkecuali. Dengan adanya layanan ini, diharapkan tidak ada lagi hambatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses sistem peradilan, sehingga mereka dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan proporsional. Lebih jauh, peningkatan kualitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama juga perlu diperhatikan, baik dari segi ketersediaan tenaga hukum profesional, efektivitas pelayanan, hingga pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses informasi hukum bagi masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, Posbakum dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kasus pidana maupun perdata sekalipun banyak individu yang dirasa kurang paham jika ia mendapati masalah hukum. Di Indonesia sendiri masalah-masalah hukum yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan maupun melalui mediasi, banyak yang tidak mengambil jalan tersebut, dan memilih untuk tidak menyelesaikan masalah hukumnya, seperti kasus yang diangkat dalam penelitian ini. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini berawal dari permasalahan yang dihadapi oleh RDP, salah satu kerabat penulis yang mengalami konflik dalam rumah tangganya dengan NST.

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan di atas, dapat diketahui bahwa proses perceraian yang belum tercatat secara resmi sering menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum maupun praktik pelaksanaannya. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi pemberi bantuan hukum dalam memastikan proses penyelesaian yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut :

1. Bagaimana peran bantuan hukum dalam penyelesaian perceraian yang tidak tercatat secara resmi akibat ketidaksepakatan antara pasangan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum dalam mendampingi proses perceraian yang tidak tercatat secara resmi, khususnya dalam menghadapi kendala komunikasi jarak jauh, ego masing-masing pihak, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, baik berupa regulasi hukum maupun wawancara dengan pihak-pihak terkait (Huda & S HI, 2021). Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini menekankan penelitian hukum dengan mengamati langsung bagaimana penerapan bantuan hukum dalam kasus perceraian yang tidak tercatat secara resmi akibat ketidaksepakatan antara pasangan, khususnya dalam situasi di mana salah satu pihak pergi tanpa mengurus proses hukum lebih lanjut.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan meneliti kasus nyata terkait perceraian yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum karena tidak diurus oleh salah satu pihak. Melalui pendekatan ini,

penelitian akan mengkaji bagaimana kasus serupa ditangani, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hukumnya, serta bagaimana bantuan hukum dapat berperan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) juga digunakan dengan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan perceraian dan bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta peraturan lainnya yang relevan (Rahayu et al., 2020).

III. PEMBAHASAN

a. Peran bantuan hukum dalam penyelesaian perceraian yang tidak tercatat secara resmi akibat ketidaksepakatan antara pasangan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang bisa mempengaruhi kehidupan individu dan keluarga secara mendalam. Di banyak negara, termasuk Indonesia, perceraian sering kali menjadi solusi terakhir bagi pasangan yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Meskipun perceraian dapat memberikan kebebasan bagi kedua belah pihak, proses ini tidak jarang membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak yang terlibat. Berbagai faktor yang mendasari perceraian, seperti perbedaan komunikasi, ketidaksetiaan, masalah finansial, dan ketidakcocokan dalam kehidupan sehari-hari, kerap kali menuntut pasangan untuk mengambil keputusan berat ini (Muhammad Syaifuddin et al., 2022). Oleh karena itu, perceraian tidak hanya sekedar pemutusan hubungan legal, tetapi juga perubahan besar dalam struktur dan dinamika kehidupan keluarga.

Perceraian yang tidak tercatat secara resmi merupakan salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi di Indonesia, terutama akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan perceraian. Secara hukum, perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama bagi umat Islam atau di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Namun, dalam praktiknya, banyak pasangan yang mengakhiri pernikahan mereka tanpa melalui proses hukum yang resmi, baik karena ketidaktahuan, keterbatasan biaya, maupun karena perkawinan mereka sendiri tidak tercatat secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian yang tidak dicatat dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum, sosial, dan administratif yang merugikan para pihak, terutama perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam perkawinan tersebut (Hidayatulloh & Irsyadah, 2022).

Salah satu penyebab utama perceraian tidak dicatat adalah karena perkawinan mereka sendiri tidak terdaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Hal ini sering terjadi dalam pernikahan yang dilakukan secara adat atau siri, yang meskipun diakui secara agama, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penyebab utama, di mana banyak pasangan, terutama dari kalangan kurang mampu, menghindari pencatatan perceraian karena biaya perkara di pengadilan dianggap mahal (Ambon, n.d.). Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang buta hukum dan tidak memahami bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses hukum yang sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mereka lebih memilih menyelesaikan perceraian melalui jalur adat atau musyawarah keluarga tanpa melibatkan pengadilan.

Dampak dari perceraian yang tidak dicatat sangat kompleks, baik dari segi hukum maupun sosial. Secara hukum, status hukum kedua belah pihak menjadi tidak jelas, yang berimplikasi pada hak-hak keperdataan mereka, seperti hak

waris, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Dalam banyak kasus, mantan pasangan yang perceraianya tidak tercatat tetap terdaftar sebagai suami-istri dalam dokumen kependudukan, sehingga menyulitkan mereka jika ingin menikah kembali secara sah. Selain itu, perempuan yang bercerai secara tidak resmi sering kali kehilangan hak nafkah dan perlindungan hukum, sementara anak-anak dari perkawinan tersebut juga dapat mengalami kesulitan dalam hal pencatatan identitas dan hak-hak perwalian (Hidayatulloh & Irsyadah, 2022).

Untuk mengatasi permasalahan ini, hukum Indonesia telah menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian, seperti *itsbat nikah*, yang memungkinkan pasangan untuk mengesahkan pernikahan mereka terlebih dahulu sebelum mengajukan perceraian secara resmi di pengadilan. Selain itu, bagi mereka yang mengalami kesulitan biaya, terdapat mekanisme gugatan perceraian *prodeo* yang memungkinkan proses hukum dilakukan tanpa biaya bagi pihak yang tidak mampu. Dengan memahami pentingnya pencatatan perceraian, pasangan yang ingin bercerai seharusnya menempuh jalur hukum yang benar demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konstruksi negara hukum, keabsahan suatu hubungan, termasuk pernikahan dan perpisahan, harus melalui mekanisme yang telah ditentukan secara yuridis. Ketika relasi hukum tidak diakhiri dengan mekanisme yang sah, maka timbul ketimpangan antara status sosial dan status hukum yang berujung pada kerentanan hak-hak perdata para pihak, termasuk anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Lebih jauh lagi, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak atas intervensi hukum yang bersifat memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga secara bermartabat dan sah.

Salah satu dimensi penting dalam konteks tersebut adalah bagaimana peran bantuan hukum hadir sebagai alat transformasi sosial. Bantuan hukum bukan hanya sebatas jasa konsultasi, melainkan bagian dari upaya afirmatif negara dalam menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok rentan dan marjinal. Dalam permasalahan yang diangkat yakni bagaimana peran bantuan hukum dalam penyelesaian perceraian yang tidak tercatat secara resmi akibat ketidaksepakatan antara pasangan diperlukan analisis yang menyeluruh dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk memahami hubungan antara hukum formal dan dinamika sosial yang berlangsung (Pujiarto et al., 2016). Banyak kasus ditemukan di masyarakat seperti ketika pasangan telah hidup terpisah selama bertahun-tahun, namun tidak ada titik temu untuk menyelesaikan secara hukum, bahkan beberapa di antaranya telah membentuk keluarga baru secara tidak resmi. Dalam situasi ini, lembaga bantuan hukum memainkan peran strategis tidak hanya sebagai pendamping litigasi, tetapi juga mediator, pendidik hukum, hingga pelindung hak-hak sipil yang terancam terabaikan akibat ketidakpastian status hukum para pihak.

Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu instrumen vital dalam menjamin keadilan substantif. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, terutama mereka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses hukum, termasuk dalam perkara perdata seperti perceraian. Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga non-litigasi, yang mencakup konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, hingga pendampingan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Fungsi inilah yang menjadi sangat

relevan dalam kasus pasangan yang telah berpisah secara sosial, namun tidak menyelesaikan status hukum pernikahan mereka secara resmi di pengadilan(Pujiarto et al., 2016).

Bantuan hukum merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Negara melalui regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa terkecuali. Peran utama bantuan hukum adalah memberikan pendampingan hukum kepada individu yang tidak mampu guna mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Fungsi bantuan hukum mencakup pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu, mencegah kriminalisasi terhadap kelompok rentan, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih berkeadilan. Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat miskin akan sulit mengakses peradilan dan memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Definisi bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2011 adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Definisi ini menegaskan bahwa bantuan hukum adalah hak konstitusional bagi warga negara yang tidak mampu dan diberikan secara gratis oleh organisasi bantuan hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh pemerintah. Bantuan hukum ini tidak hanya mencakup pendampingan di pengadilan (litigasi), tetapi juga advokasi, konsultasi, serta edukasi hukum (non-litigasi). Bantuan hukum yang terstruktur dengan baik dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memahami hak dan kewajiban hukumnya, serta memberikan mereka perlindungan dari berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

Subjek bantuan hukum melibatkan dua pihak utama, yaitu pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2011 adalah organisasi bantuan hukum atau lembaga masyarakat yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM serta memiliki kapasitas untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Sementara itu, penerima bantuan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011, adalah warga negara Indonesia yang tidak mampu, yang dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan tidak mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menunjukkan kondisi ekonomi lemah(Husin, 2023). Dengan adanya kriteria yang jelas mengenai penerima bantuan hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.

Bentuk layanan bantuan hukum terbagi menjadi dua, yaitu litigasi dan non-litigasi. Litigasi merujuk pada bantuan hukum yang diberikan dalam proses peradilan, seperti penyusunan dokumen hukum, pendampingan dalam sidang pengadilan, pembelaan terhadap terdakwa dalam perkara pidana, serta pengajuan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sementara itu, non-litigasi mencakup konsultasi dan penyuluhan hukum, mediasi dan negosiasi, advokasi kebijakan, pemberdayaan hukum bagi masyarakat, serta penyusunan legal drafting bagi kelompok rentan. Dengan adanya layanan litigasi dan non-litigasi, bantuan hukum dapat diberikan secara komprehensif, baik dalam ranah pengadilan maupun dalam aspek edukasi dan pencegahan masalah hukum.

Pemberian bantuan hukum oleh negara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan haknya untuk memperoleh keadilan dan

perlindungan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya regulasi yang kuat, diharapkan bantuan hukum dapat semakin efektif dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat tidak mampu dan mewujudkan sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia (Purwanto et al., 2023).

b. Strategi Pemberi Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum dalam Menghadapi Berbagai Kendala Pendampingan Perceraian

Dalam proses pendampingan hukum terhadap perkara perceraian antara RDP dan NST, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pemberi bantuan hukum, khususnya terkait dengan permasalahan komunikasi jarak jauh, ego masing-masing pihak, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum. Pendampingan hukum dalam kasus perceraian seperti ini bukan hanya sekadar memberikan nasihat hukum atau membantu dalam penyusunan berkas-berkas administrasi, tetapi juga memerlukan peran aktif dalam menjembatani komunikasi antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Kondisi ini menjadi semakin kompleks ketika perkara yang ditangani melibatkan konflik emosional yang tinggi dan keterbatasan komunikasi secara langsung, seperti yang terjadi dalam kasus RDP dan NST. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penyelesaian perkara perceraian ini secara resmi di Pengadilan Agama. Pendamping hukum dituntut untuk tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sabar, dan mampu melakukan pendekatan persuasif agar proses penyelesaian perkara dapat berjalan dengan lancar meskipun dalam kondisi yang serba terbatas.

Pertama, kendala utama yang dihadapi adalah persoalan komunikasi jarak jauh antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini, RDP selaku suami berdomisili di Tangerang, sementara NST selaku istri berada di Bali setelah melarikan diri pasca konflik rumah tangga yang terjadi pada November 2024. Situasi tersebut tentu memperumit upaya penyelesaian perkara, mengingat pertemuan langsung antara kedua belah pihak sulit untuk dilakukan. Jarak geografis yang cukup jauh ini mengakibatkan proses komunikasi tidak dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka, sehingga pemberi bantuan hukum harus mengandalkan media komunikasi online seperti telepon, pesan instan melalui aplikasi WhatsApp, atau bahkan video call untuk menjalin komunikasi dan melakukan pendampingan hukum secara maksimal. Kondisi ini tentu memiliki keterbatasan, mengingat penyampaian pesan dan klarifikasi informasi hukum lebih efektif jika dilakukan secara langsung, terutama dalam proses mediasi atau musyawarah. Selain itu, dalam komunikasi jarak jauh terdapat kendala teknis seperti keterbatasan jaringan internet, perbedaan waktu luang antara kedua belah pihak, serta waktu komunikasi yang tidak selalu fleksibel sesuai kebutuhan. Tidak jarang pula timbul salah persepsi atau miskomunikasi akibat kurang jelasnya penjelasan atau keterbatasan bahasa lisan dibandingkan komunikasi langsung. Bahkan, dalam konteks kasus ini, jarak fisik antara RDP dan NST turut menimbulkan kesulitan dalam membangun kepercayaan (*trust building*) serta kesepahaman secara utuh di antara para pihak, terutama karena masing-masing pihak masih dalam kondisi emosional yang tidak stabil dan penuh kecurigaan.

Kedua, kendala lainnya yang turut memperumit proses pendampingan hukum adalah faktor ego dan emosionalitas dari masing-masing pihak, baik RDP maupun NST. Dalam kasus ini, kedua belah pihak masih mempertahankan

pendirian masing-masing dan enggan untuk bertemu secara langsung guna melakukan mediasi atau musyawarah kekeluargaan. Sikap keras kepala, saling menyalahkan, dan perasaan tidak mau mengalah dari kedua pihak menjadi hambatan psikologis yang memperlambat upaya penyelesaian perkara perceraian ini. RDP merasa dirinya adalah pihak yang paling dirugikan karena telah dikhianati dalam pernikahan, sementara di sisi lain, NST cenderung bersikap defensif dan menghindari dari tanggung jawab hukum atas perbuatannya. Keadaan ini menciptakan tensi emosi yang sangat tinggi, sehingga setiap upaya komunikasi yang dilakukan sering kali berujung pada perdebatan dan adu argumen, bukan pada penyelesaian substansi masalah. Apalagi, persoalan semakin rumit ketika diketahui bahwa NST telah melakukan pernikahan secara agama (nikah siri) dengan pria lain tanpa terlebih dahulu mengurus perceraian secara resmi dari RDP. Hal ini jelas menambah beban psikologis RDP dan memperdalam rasa kecewa serta luka batinnya. Dalam kondisi seperti ini, peran pemberi bantuan hukum menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai pendamping dari aspek hukum, tetapi juga sebagai mediator yang mampu meredakan emosi, merangkul kedua belah pihak, dan mendorong mereka untuk berpikir rasional demi kepentingan jangka panjang. Upaya tersebut dilakukan dengan membangun komunikasi yang konstruktif, memberikan edukasi hukum kepada kedua belah pihak tentang konsekuensi hukum dari perbuatan mereka, serta mengarahkan mereka untuk menyadari pentingnya penyelesaian secara resmi melalui jalur hukum agar tidak menimbulkan permasalahan hukum baru di kemudian hari, seperti sengketa harta bersama, hak asuh anak, atau status hukum pernikahan mereka berikutnya.

Ketiga, kendala yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum yang diperlukan dalam proses perceraian. Dalam penyelesaian perkara perceraian, ketersediaan dokumen resmi dan data yang valid menjadi faktor penting untuk memperkuat posisi hukum para pihak di pengadilan. Meskipun pernikahan antara RDP dan NST sah secara hukum dan telah tercatat dalam administrasi negara di Kantor Urusan Agama (KUA), namun proses pengumpulan bukti terkait perbuatan nikah siri yang dilakukan oleh NST cukup sulit dilakukan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan akses langsung kepada NST yang berada di Bali, minimnya data pendukung seperti saksi atau foto dokumentasi pernikahan siri tersebut, serta belum adanya pengakuan resmi dari pihak NST terkait pernikahan secara agama itu. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kesulitan teknis dalam mengakses dokumen pribadi atau legalitas lainnya karena posisi NST yang jauh dan cenderung menutup diri. Selain itu, RDP juga mengalami kekhawatiran terkait proses administratif perceraian yang dianggap memerlukan waktu lama, biaya yang tidak sedikit, dan dapat mengganggu aktivitas kerjanya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di Tangerang. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum harus mencari solusi alternatif untuk mengatasi hambatan tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas layanan peradilan berbasis teknologi seperti e-Court di Pengadilan Agama Tangerang. Penggunaan e-Court ini memungkinkan proses pengajuan gugatan perceraian dapat dilakukan secara online tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga lebih efisien dari segi waktu dan tenaga. Selain itu, pemberi bantuan hukum juga merekomendasikan kepada RDP untuk menggunakan jasa advokat profesional, seperti dari Kantor Hukum IRWAN SP, SH., MH., guna memastikan bahwa seluruh prosedur hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk melindungi hak-hak hukum RDP selama proses persidangan berlangsung.

Sebagai upaya solutif dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, memanfaatkan layanan e-Court pada Pengadilan Agama Tangerang merupakan sarana untuk mendaftarkan gugatan perceraian secara online. Pemanfaatan layanan e-Court ini menjadi pilihan strategis yang sangat relevan dengan kondisi RDP, mengingat yang bersangkutan memiliki kesibukan pekerjaan yang cukup padat dan mobilitas kerja yang tinggi di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Melalui layanan e-Court, seluruh proses administratif perkara mulai dari pendaftaran gugatan, pengunggahan dokumen persyaratan, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan pihak lawan dapat dilakukan secara digital tanpa harus hadir langsung ke kantor pengadilan. Hal ini tentu memberikan efisiensi waktu, mengurangi biaya operasional, serta meminimalisasi hambatan jarak geografis antara RDP dengan lokasi pengadilan. Selain itu, pemberi bantuan hukum juga memberikan pendampingan secara intensif dalam menyiapkan dokumen-dokumen penting, menyusun dalil gugatan yang sesuai dengan fakta hukum, dan memastikan seluruh proses yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Lebih lanjut, untuk memperkuat posisi hukum RDP dalam persidangan, pemberi bantuan hukum merekomendasikan pendampingan oleh advokat profesional dari Kantor Hukum IRWAN SP, SH., MH., yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama. Keterlibatan advokat ini diharapkan dapat membantu RDP dalam menghadapi dinamika persidangan, mulai dari proses mediasi, penyampaian bukti, hingga penyusunan argumentasi hukum, sehingga hak-hak hukum RDP dapat terlindungi secara optimal dan proses penyelesaian perkara berjalan dengan tertib, adil, dan sesuai koridor hukum (Lasmadi, 2014).

Strategi pemberian bantuan hukum dalam menghadapi kendala pendampingan perceraian antara RDP dan NST mencerminkan pentingnya pendekatan yang tidak hanya legalistik, tetapi juga humanistik. Dalam situasi kompleks seperti ini, pendamping hukum dituntut untuk mampu menavigasi berbagai hambatan teknis, emosional, dan administratif secara adaptif dan solutif. Melalui pemanfaatan teknologi peradilan seperti e-Court serta pendampingan oleh advokat profesional, proses hukum dapat tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan komunikasi dan kondisi psikologis para pihak yang belum stabil. Proses perceraian ini diharapkan dapat diselesaikan secara resmi, adil, dan bermartabat, sehingga kedua belah pihak dapat melangkah maju dengan kepastian hukum yang jelas serta meminimalisasi konflik lanjutan di masa depan.

IV. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai strategi pendampingan hukum terhadap kasus perceraian antara RDP dan NST, dapat disimpulkan bahwa proses perceraian yang hanya dilakukan secara agama tanpa pengesahan dari pengadilan agama menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada status hukum para pihak, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan baru seperti status hukum anak, harta bersama, dan potensi pernikahan selanjutnya. Dalam kasus ini, pemberi bantuan hukum dihadapkan pada berbagai kendala, mulai dari keterbatasan komunikasi jarak jauh, ego dan emosi yang belum stabil dari kedua belah pihak, hingga kesulitan dalam memperoleh dokumen hukum yang diperlukan.

Pendampingan hukum dalam kasus seperti ini menuntut peran yang lebih dari sekadar memberi nasihat atau bantuan administrasi. Pemberi bantuan hukum dituntut untuk mampu menjadi jembatan komunikasi, peredam konflik, sekaligus pembimbing hukum yang sabar dan strategis dalam menghadapi berbagai dinamika emosional maupun teknis. Penggunaan layanan peradilan elektronik seperti e-Court menjadi solusi yang sangat relevan dalam menghadapi kendala geografis dan waktu. Di sisi lain, kehadiran advokat profesional juga menjadi faktor penting dalam memastikan proses hukum berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi pihak yang didampingi.

b. Saran

Melihat kompleksitas kasus perceraian yang belum sah secara hukum, disarankan agar setiap pihak yang mengalami perpisahan rumah tangga tetap menempuh jalur hukum resmi melalui pengadilan agama guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak-hak keperdataan mereka. Proses perceraian yang sah tidak hanya berfungsi untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara legal, tetapi juga untuk menjamin tertibnya pengaturan terkait hak asuh anak, pembagian harta bersama, serta meminimalisasi konflik di kemudian hari.

Penting bagi lembaga bantuan hukum dan advokat untuk terus meningkatkan kapasitas dan strategi dalam menangani kasus perceraian yang penuh emosi dan tantangan komunikasi. Pendekatan yang humanis, komunikatif, serta adaptif terhadap teknologi sangat dibutuhkan dalam kondisi seperti ini. Pemerintah dan lembaga peradilan juga diharapkan dapat memperluas pemanfaatan dan sosialisasi layanan berbasis digital seperti e-Court, sehingga akses keadilan menjadi lebih terbuka bagi masyarakat luas, terutama bagi mereka yang mengalami keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi psikis yang belum stabil. Dengan adanya sinergi antara para pihak, pendamping hukum, dan lembaga negara, maka proses perceraian dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., Eryani, S., Dewi, V., & Pawari, R. R. (2021). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Solusi*, 19(2), 221.
- Ambon, E. I. I. (n.d.). *SOLUSI PENYELESAIAN PERCERAIAN YANG TIDAK DICATAT*.
- Hidayatulloh, H., & Irsyadah, F. (2022). Status perceraian tidak tercatat di kartu keluarga terhadap administrasi persyaratan nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 107-133.
- Huda, M. C., & S Hl, M. H. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Husin, H. (2023). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Terkait Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum lain Kediri)*. IAIN Kediri.
- Ilmia, P., Sulistiani, L., & Takariawan, A. (2023). IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DALAM PASAL 56 AYAT (1) KUHAP DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(1), 16-30.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Muhammad Syaifuddin, S. H., Sri Turatmiyah, S. H., & Annalisa Yahanan, S. H. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Pujiarto, I. W., Kalo, S., & Ikhsan, E. (2016). Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan

Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Arena Hukum*, 8(3), 318-341.

Purwanto, P., Arabiyah, S., & Wagner, I. (2023). Strategi Pengembangan Institusi Pemberi Bantuan Hukum Sebagai Jembatan Akses Keadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 389-410.

Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). Metode Penelitian Hukum. *Yogyakarta: Thafa Media*.

Rohmah, S. N. (2022). Peran Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kota Tangerang Dalam Memberikan Bantuan Hukum. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 559-572.

Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.